



Kesepahaman Bersama Antara Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Lampung Dengan Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Mulawarman

Nomor: 5855/UN26.4/KS.00.02/2017

Nomor: 4577/UNI7-1/KS/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Toto Gunarto, SE., M.Si**: Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Djoko Setyadi., M.Sc: Koordinator Program Doktor Ilmu Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU adalah Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Lampung
- 2. PIHAK KEDUA adalah Koordinator Program Studi Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Mulawarman

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Maksud dan Tujuan Pasal 1

- Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan bidang akademik lainnya
- Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk Saling memberikan informasi, mempererat kerjasama, Peningkatan kualitas Program Studi dan lulusan, kelembagaan dan SDM.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Kerjasama dalam bidang pertukaran dosen
- 2) Kerjasama dalam bidang penelitian
- 3) Kerjasama dalam Kolokium
- 4) Joint Conference
- 5) Pembimbingan Disertasi bersama
- 6) External Examiner
- 7) Penulisan artikel bersama pada Jurnal internasional bereputasi
- 8) Penulisan Buku (Book chapter; Book Series)
- 9) Pertukaran Reviewer Jurnal /Mitra Bestari

Pelaksanaan

Pasal 3

- Pelaksanaan dan tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jangka Waktu

Pasal 4

- Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- 3) Perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dituangkan dalam bentuk adendum.

Penutup

Pasal 5

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap PIHAK KEDUA.

PIPAK KESATU
METERAI
TEMPEL
TACZZAETYZAROLIJANACH
ENAMPRIBURIJIAH
DE Toto Gunarto, SE., M.Si

Mengetahui/Menyetujui Dekan FEB UNILA Lampung

Prof. Dr. Satria Bangsawan, SE., M.Si

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Djoko Setyadi., MSc

Mengetahui/Menyetujui Dekan FEB UNMUL Samarinda

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah., M.Si